



PUTUSAN
Nomor 141 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULJANTO WIDJOJOPUTRO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara 16, RT 001, RW 06, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiyo, S.H. dan kawan, Para Advokat berkantor di Kliwonan, RT 02, RW 08, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **LIA SUTANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Derduku Nomor 10, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sungai Kapuas, Nomor 29. RT 06, RW 07, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
2. **LINA SUTANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 134, RT 002, RW 009, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Sadewo, RT 003, RW 014, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky Budhi Hartono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sorogenem Nomor 57, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu, Nomor 202, Karanganyar;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018



D a n

PUJI ASTUTI PANGESTU, S.H./NOTARIS/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Palur, Tawangmangu, Nomor 74, Desa Dagen, RT 04, RW12, Jaten, Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky Budhi Hartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Sorogenem Nomor 57, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1.357 Desa Ngringo atas nama Ny Joe Sie Ay seluas +/- 3.761 m² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : M .1754;
Sebelah Barat : Suwarno, S.H./Perun, RC;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Sungai;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah bagian dari C Desa Nomor 122 Persil 169 Klas D.VI seluas 1.454 m² (seribu empat ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, pembelian dan Alm. Kartorejo alias Dilar, yang sebagian tanah tersebut seluas 603,55 m² (enam ratus tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) telah dibangun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek perumahan pegawai RC Prof. Dr. Suharso Surakarta sehingga tanah milik Penggugat yang berasal dari C. Nomor 122 masih seluas 850,25 m² (delapan ratus lima puluh dua lima meter persegi);

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah C Desa Nomor 692 Persil 180 Klas S V + VI seluas 5.495 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, pembelian dari Alm. Darso Suwito alias Katimin, yang sebagian tanah tersebut seluas 3.931,25 m² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) telah dibangun proyek perumahan pegawai RC Prof. Dr. Suharso Surakarta sehingga tanah milik Penggugat yang berasal dari C Nomor 692 masih tersisa seluas 1.563,75 m² (seribu lima ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Desa Ngringo dengan luas 3.761 m² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Agus Sutanto dengan menumpang tanah milik Penggugat/telah dikuasai oleh Penggugat (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Desa Ngringo luas 3761 m² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Agus Sutanto terbit pada tanggal 29 Maret 1988, dan pada tanggal 15 Agustus 2005 dihibahkan kepada Ngo Kiong Koe, padahal Agus Sutanto pada tanggal 1 Agustus 1989, telah meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2006 dijual kepada Ny Joe Sie Ay (istri Agus Sutanto) yang diterbitkan dengan menumpang tanah milik Penggugat/dikuasai oleh Penggugat (objek sengketa) adalah cacat hukum berakibat batal demi hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat III untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Desa Ngringo seluas 3.761 m² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi) untuk dikembalikan ke keadaan semula yaitu tetap menjadi C Nomor 122 yang mana Milik Penggugat seluas seluas

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850,25 m² (delapan ratus lima puluh koma dua puluh lima meter persegi) dan C. Desa Ngringo Nomor 692 milik Penggugat seluas 1.563,75 m² (seribu lima ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat (objek sengketa) untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu dengan kekuasaan alat Negara yang sah;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus serta mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu mengajukan gugatan (daluarsa);
- C. Bahwa gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Krg, tanggal 13 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.729.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 79/Pdt/2016/PT SMG, tanggal 16 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Krg, tanggal 13 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2983 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: Muljanto Widjojoputro, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2983 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Krg, *Juncto* Nomor 79/PDT/2016/PT SMG, *Juncto* Nomor 2983 K/Pdt/2016, *Juncto* Nomor 2/2017 PK, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Facti/Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali Muljanto Widjojoputro, SH;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Kasasi perkara Nomor 2983 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2016 Nomor 79/Pdt/2016/PT Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Juli 2015 Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Krg;

Dan Mengadili Sendiri

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat adalah Pemilik Sah tanah bagian dari C Desa Nomor 122 Desa Ngringo Persil 169 Kelas D VI seluas 1454 m² terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, pembelian dari tanah milik Kartoredjo alias Dilar (almarhum), yang sebagian tanah tersebut seluas 603,75 m² telah dibangun Proyek perumahan pegawai RC Prof.Dr. Soeharso Surakarta sehingga tanah milik Penggugat yang berasal dari C Desa Nomor 122 Desa Ngringo Persil 169 Kelas D VI masih tersisa seluas 850,25 m²;
3. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat adalah Pemilik Sah tanah C Desa Nomor 692 Desa Ngringo Persil 180 C Kelas VI seluas 5495 m² terletak di Desa ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, pembelian tanah milik Darsosuwito alias Katimin (almarhum), yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian tanah tersebut seluas 3931,25 m² telah dibangun Proyek perumahan pegawai RC Prof.Dr Soeharso Surakarta sehingga tanah milik Penggugat yang berasal dari C Desa Nomor 692 Desa Ngringo Persil 180 C Kelas VI masih tersisa seluas 1563,75 m²;

4. Menyatakan menurut Hukum, bahwa tindakan Para Tergugat yang memproses penerbitan sertifikat tanah SHM Nomor 1573 Desa Ngringo dengan luas 3904 m² atas nama Agus Sutanto (almarhum) dengan menumpang tanah milik Penggugat/telah dikuasai oleh Penggugat (Objek Sengketa) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*On recht matige daad*);
5. Menyatakan menurut Hukum, sertifikat tanah SHM Nomor 1573 Desa Ngringo dengan luas 3904 m² atas nama Agus Sutanto (almarhum) terbit pada tanggal 29 Maret 1988 dan pada tanggal 15 Agustus 2005 dihibahkan kepada Ngo Kiong Koe, padahal Agus Sutanto pada tanggal 1 Agustus 1989, telah meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2006 dijual kepada Ny. Joe Sie Ay (Istri Agus Sutanto) yang diterbitkan dengan menumpang tanah milik Penggugat/telah dikuasai oleh Penggugat (Objek Sengketa) adalah Cacat Hukum berakibat Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan menurut Hukum, sertifikat tanah SHM Nomor 1573 Desa Ngringo tidak berkekuatan hukum dan Menghukum kepada Tergugat III (tiga) untuk membatalkan/mencoret sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Desa Ngringo seluas 3904 m² untuk dikembalikan ke keadaan semula, yaitu tetap menjadi C Desa Nomor 122 Desa Ngringo yang mana Milik Penggugat seluas 850,25 m² dan C Desa Nomor 692 Desa Ngringo yang mana milik Penggugat seluas 1563,75 m²;
7. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan/atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat (Objek Sengketa) untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu dengan kekuasaan alat Negara yang sah;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;



9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorboar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, *Verset*, maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Memberikan suatu Putusan lain, yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, dan bukti baru tidak bersifat menentukan;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memperoleh objek sengketa dari warisan orangtuanya Agus Sutanto yang membeli objek sengketa dengan Akta Jual Beli Nomor 328/IB/83 yang kemudian disertifikatkan menjadi atas nama Agus Sutanto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1573/ Desa Ngarimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Muljanto Widjojoputro, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MULJANTO WIDJOJOPUTRO, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH.

Nip.19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)